



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN, PENGADAAN, DAN HONORARIUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dalam rangka kelancaran penyusunan perencanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 secara tertib, efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Standar Satuan Harga Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Ketuju<sup>h</sup> Kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2007 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 30 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN, PENGADAAN, DAN HONORARIUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008**

**Pasal 1**

Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan, dan Honorarium Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2008 sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, dan III Peraturan ini.

**Pasal 2**

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan harga tertinggi sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran Tahun 2008.

**Pasal 3**

Apabila dalam perjalanan anggaran terdapat kenaikan harga barang/jasa yang melebihi standar harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 atau barang/jasa yang standar harga satuannya belum diatur dalam Peraturan ini, maka untuk pelaksanaannya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati Banyumas yang permohonannya diajukan melalui Panitia Standar Satuan Harga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 02 Jan 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**



**HM. SANTOSO, SH, M, Hum**

**Pembina Utama Muda  
NIP.010 183 839**

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 02 JAN 2008



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERI E**

**STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN**

O. INDEKS	JENIS/ NAMA BARANG/ JASA	MERK	SATUAN	INDEKS HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
.01.00	<b>Blaya Sewa</b>				
.01.01.01	Tempat Rakor/Raker/ Pelatihan	-	Hari	Up	-
.01.01.02	Komputer dan Perleng- kapannya	-	Unit/Hari	500.000	-
.01.01.03	Tenda, meja dan kursi	-	Paket	Up	-
.02.00	<b>Kegiatan Sosialisasi/Sidang /Bimbingan Teknis/Badan Penyelenggara</b>				
.02.01.00	<i>Kegiatan Sosialisasi</i>				
.02.01.01	Dukungan penyelenggaraan Sosialisasi (PPK)	-	PPK	1.000.000	-
.02.01.02	Dukungan Sosialisasi Pemu- ngutan Suara kepada RT/RW	-	PPS	500.000	-
.02.02.00	<i>Kegiatan Sidang :</i>				
.02.02.01	Dukungan Kegiatan Sidang/ Rapat untuk PPK	-	Bulan	300.000	-
.02.02.02	Dukungan Kegiatan Sidang/ Rapat untuk PPS	-	Bulan	150.000	-
.02.03.00	<i>Kegiatan Bintek :</i>				
.02.03.01	Dukungan Transport Bintek PPK	-	OK	25.000	-
.02.03.02	Dukungan Transport Bintek PPS	-	OK	20.000	-
.02.03.02	Dukungan Transport Bintek KPPS	-	OK	15.000	-
.02.03.03	<i>Dukungan Pengurusan Persyaratan Badan Penyelenggara</i>	-	OK	7.500	-
I.03.00	<b>Transportasi Angkut Kotak Suara</b>				
I.03.01	<i>Dari Kab/Kota ke Kecamatan (PPK), Dari Kecamatan ke Desa/ Kelurahan (PPS):</i>				
I.03.01.01	Dekat (0 – 8 Km)	-	Paket	200.000	-
I.03.01.02	Sedang (9 s/d 24 Km)	-	Paket	350.000	-
I.03.01.03	Jauh (Lebih dari 24 Km)	-	Paket	500.000	-
I.03.02	<i>Dari Desa/Kelurahan Ke KPPS (TPS)</i>	-	Paket	75.000	-
I.03.03	<i>Dari Desa/Kelurahan Ke KPPS (TPS) terpencil</i>	-	Paket	150.000	-

1	2	3	4	5	
1.04.00	<b>Biaya Pengumuman dan Iklan</b>				
1.04.01	<i>Pengumuman Pencalonan</i>				
1.04.01.01	Televisi	-	Paket	6.000.000	-
1.04.01.02	Radio	-	Paket	3.000.000	-
1.04.01.04	Surat Kabar Harian	-	Paket	5.000.000	-
1.04.01.05	Pengumuman Dana Kampanye	-	Paket	15.000.000	-
1.04.02	<i>Iklan</i>				
1.04.02.01	Televisi	-	Paket	12.000.000	-
1.04.02.02	Radio	-	Siaran	50.000	-
1.04.02.03	Biaya Spot Iklan Tanpa Lagu	-	Jenis	250.000	-
1.04.02.04	Pembuatan Iklan	-	Paket	6.000.000	-
1.05.00	<b>Kegiatan Operasional Pilkada Lainnya</b>				
1.05.01.05	Biaya Advokasi Hukum	-	Paket	25.000.000	-
1.05.01.06	Audit Dana Kampanye	-	Pasangan	7.500.000	-
1.05.01.07	Proses Penghitungan Cepat	-	Paket	45.000.000	-



Lampiran II : Surat Bupati Banyumas  
Nomor : 1 TAHUN 2008  
Tanggal : 02 JAN 2008

**STANDAR SATUAN HARGA PENGADAAN**

NO. INDEKS	JENIS/ NAMA BARANG/ JASA	MERK	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	6	8
.01.00	PERLENGKAPAN /PERALATAN/ BARANG CETAK PILKADA				
.01.09	Booklet	-	Eksemplar	7.500	-
.01.10	Pamflet	-	Eksemplar	2.000	-



Lampiran III : Surat Bupati Banyumas  
 Nomor : 1 TAHUN 2008  
 Tanggal : 02 JAN 2008

**STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM**

NO. INDEKS	JENIS/ NAMA BARANG/ JASA	MERK	SATUAN	INDEKS HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	6	8
3.01.00	<b>Honorarium KPU Kab. Banyumas</b>				
3.01.01	Ketua	-	Orang/Bln	1.500.000	Diberikan selama kegiatan Pilkada berlangsung.
3.01.02	Anggota	-	Orang/Bln	1.250.000	Sda
3.01.03	Sekretaris	-	Orang/Bln	500.000	Sda
3.01.04	Kasubbag	-	Orang/Bln	450.000	Sda
3.01.05	Bendahara	-	Orang/Bln	250.000	Sda
3.01.06	Bendahara Pembantu	-	Orang/Bln	250.000	Sda
3.01.07	Pelaksana	-	Orang/Bln	200.000	Sda
3.01.10	Tenaga Pendukung	-	Orang/Bln	150.000	Sda
3.02.00	<b>Honorarium PPK</b>				
3.02.01	Ketua	-	Orang/Bln	400.000	Diberikan selama kegiatan Pilkada berlangsung.
3.02.02	Anggota	-	Orang/Bln	350.000	Sda
3.02.03	Sekretaris	-	Orang/Bln	200.000	Sda
3.02.04	Bendahara Pembantu	-	Orang/Bln	175.000	Sda
3.02.05	Anggota Sekretariat PPK	-	Orang/Bln	150.000	Sda
3.03.00	<b>Honorarium PPS</b>				
3.03.01	Ketua	-	Orang/Bln	250.000	Diberikan selama kegiatan Pilkada berlangsung.
3.03.02	Anggota	-	Orang/Bln	200.000	Sda
3.04.00	<b>Honorarium KPPS</b>				
3.04.01	Ketua	-	Orang/Bln	150.000	Diberikan selama kegiatan Pilkada berlangsung.
3.04.02	Anggota	-	Orang/Bln	100.000	Sda
3.04.03	Linmas	-	Orang/Bln	100.000	Sda
3.05.00	<b>Honorarium Kelompok Kerja</b>				
3.05.01	Pengarah	-	Orang/Bln	500.000	Diberikan selama kegiatan Pilkada berlangsung.
3.05.02	Penanggungjawab	-	Orang/Bln	400.000	Sda
3.05.03	Koordinator	-	Orang/Bln	300.000	Sda
3.05.04	Ketua/Wakil Ketua	-	Orang/Bln	250.000	Sda
3.05.05	Sekretaris	-	Orang/Bln	200.000	Sda
3.05.06	Anggota	-	Orang/Bln	150.000	Sda

1	2	3	4	6	8
.06.00	<b>Honorarium Panwas Kabupaten Banyumas</b>				
.06.01	Ketua	-	OB	1.750.000	Diberikan selama masa bakti tugas Panwas berlangsung.
.06.02	Anggota	-	OB	1.500.000	Sda
.07.00	<b>Sekretariat Panwas Kabupaten Banyumas</b>				
.07.01	Sekretaris/ koordinator		OB	500.000	Diberikan selama masa bakti tugas Panwas berlangsung.
.07.02	Bendahara/ pembantu	-	OB	350.000	Sda
.07.03	Tenaga pendukung	-	OB	250.000	Sda
.08.00	<b>Anggota Pokja Panwas Kabupaten Banyumas</b>				
.09.00	<b>Honorarium Panwas Kecamatan</b>				
.09.01	Ketua		OB	450.000	Diberikan selama masa bakti tugas Panwas berlangsung.
.09.02	Anggota	-	OB	400.000	Sda
.10.00	<b>Sekretariat Panwas Kecamatan</b>				
.10.01	Sekretaris/ koordinator	-	OB	250.000	Diberikan selama masa bakti tugas Panwas berlangsung.
.10.02	Bendahara/ pembantu	-	OB	200.000	Sda
.10.03	Tenaga pendukung	-	OB	175.000	Sda
.11.00	<b>Anggota Pokja Panwas Kecamatan</b>				
.12.00	<b>Petugas Panwas Lapangan di Desa/ Kelurahan</b>				
		-	OB	50.000	Sda



1	2	3	4	6	8
1.13.00	<b>Uang Lembur</b>				
1.13.01	KPU/Panwas Kabupaten Banyumas	-	OH	15.000	Diberikan sesuai dengan waktu dilaksanakannya kegiatan lembur
1.13.02	PPK	-	OH	12.500	Sda
1.13.03	PPS/Panwas Kecamatan	-	OH	10.000	Sda
1.16.00	<b>Honorarium Kegiatan PILKADA lainnya</b>				
1.16.01	Pengamanan Pencetakan	-	OH	25.000	Diberikan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan
1.16.02	Pengamanan Penyimpanan	-	OH	25.000	Sda
1.16.03	Pengamanan Pendistribusian	-	OH	25.000	Sda
1.16.04	Sortir surat suara sekaligus pengesetan	-	Lembar	50	-
1.16.05	Pemasangan dan Pembongkaran Kotak Suara	-	Buah	3.000	-

